

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN
2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
DESA**



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas ini mengevaluasi kesesuaian Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, kami melakukan penambahan materi terkait kelompok PKK dan masa bakti Ketua TP PKK serta perubahan materi terkait Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap hasil dari Rancangan Peraturan Bupati ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam optimalisasi dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan kajian ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.

Kepala Dinsospermasdes
Kabupaten Banyumas

Arif Triyanto, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19730331 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Maksud dan Tujuan 5

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN..... 7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7

 1. Sasaran 7

 2. Jangkauan 7

 3. Arah Pengaturan 7

 a. Landasan Filosofis 7

 b. Landasan Sosiologis 7

 c. Landasan Yuridis 7

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PERNUTUP 9

 A. Simpulan..... 9

 B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu pada tanggal 17 september 2024;
2. Berdasar ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 - c. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. berdasarkan ketentuan dalam permendagri tersebut terkait kedudukan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam rangka optimalisasi peran dan pengembangan tugas serta fungsi, Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan dibidang Kesehatan, namun sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, Posyandu memberikan 6 (enam) pelayanan;
4. Ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
5. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengatur tentang pembentukan Kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;

B. Identifikasi Masalah

Dengan telah diundangkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa mengalami peningkatan peran dari melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan menjadi melaksanakan 6 (enam) biang pelayanan. Dalam hal kaitannya dengan transformasi tersebut diperlukan adanya penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berkenaan dengan ketetapan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun mempengaruhi masa jabatan Ketua dan Kepengurusan Tim Penggerak PKK.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini adalah sebagai penyempurnaan peraturan berkaitan dengan Posyandu dan PKK sesuai dengan perkembangan saat ini.
2. Tujuan Perubahan Peraturan Bupati ini untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi Posyandu dan PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan Masyarakat Desa. Posyandu adalah bagian dari kelembagaan masyarakat desa sebagai wadah partisipasi Masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu dalam dedudukannya memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan 6 (enam) bidang pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Enam bidang layanan yang menjadi tugas dan kewenangan Pposyandu adalah:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang pekerjaan umum
- d. Bidang perumahan rakyat
- e. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
- f. Bidang sosial

Dalam hal Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa bersama Masyarakat dalam pelaksanaannya membentuk Kelompok PKK sebagai lembaga Kemasyarakatan desa sesuai wilayah kondisi masing-masing. Kelompok PKK terdiri atas kelompok PKK lingkungan/dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:

Tersusunnya pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa berkenaan dengan Lembaga kemasyarakatan desa.

- Jangkauan:

Penguatan Lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

- Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik.

b. Landasan Sosiologis

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan Masyarakat Desa.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu pada tanggal 17 september 2024.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa:

1. Pembentukan, Maksud dan Tujuan Pos Pelayanan Terpadu
2. Tugas dan Fungsi Posyandu
3. Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Pengurus Posyandu
4. Tugas Kader Posyandu
5. Tim Pembina Posyandu
6. Pembentukan Kelompok PKK
7. Masa kepengurusan Tim Penggerak PKK

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pos Pelayanan Terpadu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dari Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa.
2. Dengan diundangkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka terdapat perubahan kelembagaan dan tugas fungsi Posyandu.
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai dasar bagi perubahan kelembagaan dan tugas fungsi Posyandu.
2. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa akan menjadi landasan dalam mengoptimalkan Posyandu yang tadinya melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan menjadi pelayanan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal di Desa, serta pengaturan bagi pembentukan kelompok PKK dan kepengurusan Tim Penggerak PKK.
3. Dalam kaitannya dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
3. Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Buku Tata Kelola Kelembagaan Posyandu “Petunjuk Teknis”, Tim Pembina Posyandu Pusat;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.